

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang masuk dalam pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah dan bangunan.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Yogyakarta dengan Jenis penelitian deskriptif, yang berarti berupaya menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti, yaitu tentang Pengaturan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Serta Implementasinya di Kota Yogyakarta

Pengaturan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta merupakan sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya, serta sangat menunjang proses pembangunan yang direncanakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan, dan pembangunan lainnya. Dalam pemungutan pajak harus diperhatikan juga mengenai pemungutannya

Prosedur Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta yaitu dilakukan berdasarkan prosedurnya, yang pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala kepala dusun serta tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Prosedur Pemungutan, Hambatan